



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 720/Pdt.P/2023/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

xxxxxxx, tanggal lahir 27 Juni 1977 /umur 46, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Cianjur, sebagai **Pemohon I**;

dan

xxxxxxx, tanggal 06 April 1978 /umur 45, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Cianjur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan register perkara Nomor 720/Pdt.P/2023/PA.Cjr, tanggal 05 September 2023, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 720/Pdt.P/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 April 2004 di Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur dengan Nomor Kutipan Akta Nikah 297/39/IV/2004, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, dan saat ini hendak menikahkan anak kandung tersebut yang bernama: **Xxxxxx**, tempat tgl/lahir: Cianjur 22 November 2005 (17 tahun 11 bulan), NIK: 3203026211040001, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Alamat: Kampung Jambudipa RT. 02 Rw. 03 Desa Jambudipa Kecamatan Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, dengan Calon Suaminya yang bernama **Xxxxxx**, NIK: 3202292611960001 tempat tgl/lahir: Sukabumi, 26 November 1996 (26 tahun 11 bulan) Agama Islam, Pekerjaan: Pengusaha kerupuk, Pendidikan SLTP, Alamat: Kampung Babakan RT. 10 RW. 03 Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa, syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur Nomor: B-304/Kua.10.03,03/PW.01/08/2023 tanggal 29 Agustus 2023;
3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya sudah lama kenal saling mencintai dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, anak Pemohon meskipun usia masih 17 tahun 11 bulan tapi sudah memiliki sifat yang dewasa, terbukti yang bersangkutan kesehariannya suka membantu pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci, dan suka mengasuh dan menyayangi anak kecil meskipun bukan adiknya sendiri;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 720/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, anak Pemohon bersetatus perawan dan telah Aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga, dan begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga serta sudah bekerja dengan penghasilan tetap setiap harinya;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Xxxxxx**, untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Xxxxxx**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 720/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Xxxxxx dengan calon suaminya bernama Xxxxxx;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 11 bulan tahun, sedangkan calon suaminya berusia 26 tahun 11 bulan tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berdua kesana kemari;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Pengusaha kerupuk dengan penghasilan rerata sejumlah Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 720/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Xxxxxx dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 22 November 2005, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Xxxxxx lahir pada tanggal 26 November 1996;

- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu;

- Bahwa ia anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;

- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Pengusaha kerupuk dengan penghasilan rerata sejumlah Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) perhari;

- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;

- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 720/Pdt.P/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Xxxxxx di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 26 November 1996, statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa dirinya anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berdua kesana kemari;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Pengusaha kerupuk dengan penghasilan rerata sejumlah Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama Ajid bin Maja dan Tutih binti Maja memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Xxxxxx dengan anaknya bernama Xxxxxx;

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 720/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Pengusaha kerupuk dengan penghasilan rerata sejumlah Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 3203022706770003 tertanggal 03September 2012, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur yang telah dinazzegelel dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 3203114604780011 tertanggal 27 November 2017, yang dikeluarkan oleh Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 720/Pdt.P/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disdukcapil Kabupaten Cianjur yang telah dinazzegelel dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 297/39/IV/2004, tanggal 28 April 2004 atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazzegelel dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Nomor 3203022303110728 tertanggal 12 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazzegelel dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon, Nomor 82612/IST/2010. tertanggal 31 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazzegelel dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon NIK 3203026211040001 tertanggal 12 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur yang telah dinazzegelel dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-6);

7. Fotokopi Ijazah anak Para Pemohon, Nomor 105/MTS.10.15.506/PP.01.1/06/2020 MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 5 Cianjur Kecamatan Cianjur tertanggal 5 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Drs. Dindin Sutrisn,S.Pd.MM. yang telah dinazzegelel dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ayah kandung calon suami anak Para Pemohon, NIK 3202290501510003 tertanggal 8 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Sukabumi yang telah dinazzegelel dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ibu kandung calon suami anak Para Pemohon, NIK 3202294603590006 tertanggal 8 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Sukabumi yang telah dinazzegelel

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 720/Pdt.P/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-9)

10. Fotokopi Surat Keterangan KUA Nomor B-171/Kua.10.02.26/PW.01/IX/2023, tanggal 12 September 2023 atas nama orang tua Calon Suami anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazzegelel dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-10);

11. Fotokopi Kartu Keluarga calon besan Para Pemohon, Nomor 3202290303090017 tertanggal 14 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Sukabumi, yang telah dinazzegelel dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya (bukti P-11);

12. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran calon suami anak Para Pemohon, Nomor 3202CLT0703200920092 tertanggal 7 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Sukabumi, yang telah dinazzegelel dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-12);

13. Fotokopi Kartu TandaPenduduk calon suami anak Para Pemohon, NIK 3202292611960001 tertanggal 08 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Sukabumi, yang telah dinazzegelel dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-13);

14. Fotokopi Ijazah calon suami anak Para Pemohon, Nomor : DN - 02 Mk 0219722 SMK Negeri 1 Cibadak Kabupaten Sukabumi tertanggal 15 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Drs. Juanda, M.Si, yang telah dinazzegelel dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-14)

15. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan anak Para Pemohon tertanggal 09 September 2009 yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Ash Shiddiq Ciwalen, yang telah dinazzegelel dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-15);

16. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Perkawinan anak Para Pemohon Nomor B-304/Kua.10.03.07/PW.01/08/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 720/Pdt.P/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Warungkondang, yang telah dinazzegele dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-16);

17. Fotokopi Surat Rekomendasi KPAD untuk anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 027/Rekomendasi/KPAD-Kab/IX/2023 tertanggal 06 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Perlindungan anak Daerah Kabupaten Cianjur, yang telah dinazzegele dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-17); .

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Abdulloh Kafabihi Bin H Dadan**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Guru Sekolah, bertempat tinggal di Kampung Jambudipa Rt/Rw 002/003 Desa Jambudipa Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah Anak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Xxxxxx adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Xxxxxx akan segera menikah dengan Xxxxxx, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun 11 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 26 tahun 11 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya belum melakukan hubungan badan namun sering berdua kesana kemari;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Xxxxxx dengan Xxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui Xxxxxx tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 720/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Xxxxxx tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Xxxxxx dengan Xxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui Xxxxxx dan Xxxxxx sudah siap untuk berumah tangga karena Xxxxxx siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Xxxxxx sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Xxxxxx sudah bekerja sebagai Pengusaha kerupuk dengan penghasilan Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) perhari;
 - Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
 - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. **Mamat Rahmat Bin Adis**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kampung Babakan Rt/Rw 010/003 Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah Kakek Calon Pengantin laki-laki;
 - Bahwa, saksi mengetahui Xxxxxx adalah anak Para Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Xxxxxx akan segera menikah dengan Xxxxxx, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun 11 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 26 tahun 11 bulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon dengan calonsuaminya belum melakukan hubungan badan namun sering berduaan kesana kemari;

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 720/Pdt.P/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan memalukan keluarga;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui Xxxxxx dan Xxxxxx sudah siap untuk berumah tangga karena Xxxxxx siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Xxxxxx sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Xxxxxx sudah bekerja sebagai Pengusaha kerupuk dengan penghasilan Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Xxxxxx dengan Xxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Xxxxxx dengan Xxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui Xxxxxx tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Xxxxxx tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 720/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Cianjur memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 720/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P. 17 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPperdata;

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 720/Pdt.P/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Cianjur;
2. Bahwa Xxxxxx adalah anak kandung Para Pemohon ;
3. Bahwa Xxxxxx akan segera menikah dengan Xxxxxx, akan tetapi Xxxxxx masih berumur 17 tahun 11 bulan tahun adapun Xxxxxx telah berumur 26 tahun 11 bulan tahun (dewasa);
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu
5. Bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan Xxxxxx dan Xxxxxx menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Xxxxxx siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Xxxxxx sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Xxxxxx sudah bekerja sebagai Pengusaha kerupuk dengan penghasilan Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) perhari;
9. Bahwa, antara Xxxxxx dengan Xxxxxx tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Xxxxxx tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Xxxxxx tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Xxxxxx;
10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Xxxxxx dengan Xxxxxx;

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 720/Pdt.P/2023/PA.Cjr



11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Cianjur, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Cianjur memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Xxxxxx, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 11 bulan tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Cianjur setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 720/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 720/Pdt.P/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 26 tahun 11 bulan tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 720/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, sudah bekerja sebagai Pengusaha kerupuk dengan penghasilan Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kedarifatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispenasi kepada anak Pemohon yang bernama **Xxxxxx**, **umur 17 tahun 11 bulan** untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama **Xxxxxx**, **umur, 26 tahun 11 bulan**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) .

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 720/Pdt.P/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ahmad Rifany, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Ahmad Rifany, S.H.

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Cianjur,

Hj. Wahidah, S.Ag.

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 720/Pdt.P/2023/PA.Cjr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)